



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

Muhammad Ali Shodikin, lahir di Jepara, 03 Oktober 1995, laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal Desa Sowan Lor RT. 003 RW. 002 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Silviana Saputri, lahir di Jepara, 12 Desember 1996, Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal Desa Sowan Lor RT. 003 RW. 002 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 26 Juni 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor 83/Pdt.P/2023/PN JPA, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara sah dan tercatat menurut agama dan hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0442/010/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 3320010309180004 tertanggal 01-08-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
3. Bahwa pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sulthan Mahrez Zico lahir pada tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3320-LU-01082019-0010 pada tanggal 01 Agustus 2019;

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama

anaknyanya yang bernama Sulthan Mahrez Zico hendak diubah menjadi Muhammad Syarif karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

5. Bahwa terhadap nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon sehingga nama anak yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 3320-LU-01082019-0010 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3320010309180004 Para Pemohon yaitu:

Semula:

Nama Anak Para Pemohon : Sulthan Mahrez Zico

Diganti menjadi:

Nama Anak Para Pemohon : Muhammad Syarif

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama anak Para Pemohon dari Pengadilan Negeri Jepara sehingga bisa dijadikan alas hukum dan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, serta penetapan ini dapat juga digunakan oleh Para Pemohon untuk melakukan Perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dan dokumen-dokumen anak Para Pemohon lainnya yang perlu dilakukan perubahan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara C.q Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3320-LU-01082019-0010 atas nama Sulthan Mahrez Zico, tempat tanggal lahir: Jepara, 28 Juli 2019, anak ke-Satu, Laki-laki dari Ayah **Muhammad Ali Shodikin** dan Ibu **Silviana Saputri**;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan/perubahan sebagai berikut, yaitu:

Semula:

Nama Anak Para Pemohon : Sulthan Mahrez Zico

Diganti menjadi:

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Muhammad Syarif

4. Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini dapat dijadikan dasar dan alasan hukum untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak Para Pemohon terkait, dan dokumen-dokumen anak Para Pemohon terkait dengan nama anak Para Pemohon;
5. Membebaskan semua biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.4/598/2023, yang dikeluarkan oleh Petinggi Sowan Lor, tertanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.4/596/2023, yang dikeluarkan oleh Petinggi Sowan Lor, tertanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3320015212960003, atas nama Silviana Saputri, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3320010310950003, atas nama Muhammad Ali Shodikin, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 3320-LU-01082019-0010, atas nama Sulthan Mahrez Zico, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 1 Agustus 2019, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3320010309180004, atas nama kepala keluarga **Muhammad Ali Shodikin**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 1 Agustus 2019, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0442/010/VIII/2018, atas nama **Muhammad Ali Shodikin** dan **Silviana Saputri**, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Para Pemohon telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para

Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nikah Nomor 0442/010/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018;

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Sulthan Mahrez Zico lahir pada tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3320-LU-01082019-0010;

- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak para Pemohon semula bernama Sulthan Mahrez Zico diubah menjadi Muhammad Syarif pada akta kelahiran anaknya yang dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Siti Mari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nikah Nomor 0442/010/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018;

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Sulthan Mahrez Zico lahir pada tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3320-LU-01082019-0010;

- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak para Pemohon semula bernama Sulthan Mahrez Zico diubah menjadi Muhammad Syarif pada akta kelahiran anaknya yang dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Para Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 7 (tujuh) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di tempat tinggal Desa Sowan Lor RT. 003 RW. 002 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara sehingga Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah dan tercatat menurut agama dan hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0442/010/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ;
- Bahwa pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Sulthan Mahrez Zico lahir pada tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3320-LU-01082019-0010 pada tanggal 01 Agustus 2019 ;
- Dalam hal ini Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya yang bernama Sulthan Mahrez Zico hendak diubah menjadi Muhammad Syarif karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama";

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat dilakukan perubahan nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon, yang bernama Sulthan Mahrez Zico, dirubah menjadi Muhammad Syarif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Kutipan Akta Kelahiran, No. 3320-LU-01082019-0010, atas nama Sulthan Mahrez Zico, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 1 Agustus 2019, diketahui Sulthan Mahrez Zico adalah anak kandung dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon merubah nama anak dari Sulthan Mahrez Zico ke Muhammad Syarif karena anak tersebut sebagaimana bukti P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 3320-LU-01082019-0010, atas nama Sulthan Mahrez Zico, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 1 Agustus 2019, Sulthan Mahrez Zico sering sakit-sakitan dan ingin dirubah nama menjadi Muhammad Syarif sehingga menurut Hakim hal tersebut merupakan hal yang dapat dikabulkan dengan memperhatikan asas manfaat dan untuk kepentingan anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon, dan Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka perubahan nama anak Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan asas manfaat

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia permohonan dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Memerintahkan kepada Kantor Disdukcapil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon di Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 (empat) Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini dapat dijadikan dasar dan alas hukum untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak Para Pemohon terkait, dan dokumen-dokumen anak Para Pemohon terkait dengan nama anak Para Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3320-LU-01082019-0010 atas nama Sulthan Mahrez Zico, tempat tanggal lahir: Jepara, 28 Juli 2019, anak ke-Satu, Laki-laki dari Ayah **Muhammad Ali Shodikin** dan Ibu **Silviana Saputri**;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan/ perubahan sebagai berikut :

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Anak Para Pemohon : Sulthan Mahrez Zico

Diganti menjadi:

Nama Anak Para Pemohon : Muhammad Syarif

4. Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini dapat dijadikan dasar dan alas hukum untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak Para Pemohon terkait, dan dokumen-dokumen anak Para Pemohon terkait dengan nama anak Para Pemohon;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023, oleh Afrizal, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Purwanto, SH.

Afrizal, SH., MH.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Penggandaan Berkas	:	Rp.	3.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Materai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Sumpah saksi	:	Rp.	20.000,00
	±			
Jumlah		:	Rp.	143.000,00

(seratus empat puluh tiga rupiah)

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

